

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) (Studi Kasus Pada PT. WSW Grup Indonesia)” yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. PT. WSW Grup Indonesia termasuk kategori pengusaha kecil menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang merupakan perusahaan non PKP (Pengusaha Kena Pajak) saat ini telah menerapkan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam perhitungan pajak penghasilan badan perusahaannya.
2. Dengan memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Tetapi tetap ada kerugian yang akan ditanggung pihak perusahaan walaupun jauh lebih sedikit dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh. Baik memilih menjadi PKP ataupun tetap menjadi non PKP memiliki konsekuensinya sendiri. Tergantung dari sudut pandang wajib pajak masing-masing dalam menilainya, mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan diantaranya:

- a. Keterbatasan waktu yang sedikit banyak menghambat kelancaran dari penelitian yang dilakukan.
- b. Dengan objek penelitian yang berada diluar kota membuat penulis kesulitan untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
- c. Dalam penelitian ini, penulis hanya mendapatkan SPT tahunan perusahaan tidak dengan bukti pembayaran pajak perbulan sehingga data yang disajikan berupa asumsi penulis berdasarkan SPT tahunan tersebut.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, saran yang dapat penulis berikan adalah:

- a. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan satu perusahaan sebagai objek. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih dari satu perusahaan sebagai objek agar dapat dibandingkan apakah hasil dari penelitian ini juga berlaku untuk perusahaan lain.